



P E N E T A P A N

Nomor 152/Pdt.P/2023/MS.Lsm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian anak yang diajukan oleh:

Syarifah Devi Mastura binti Said Sulaiman, NIK: 1173024206780005, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 02 Juni 1978, umur 45 tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan S-1, tempat tinggal di Jl. Nyak Adam Kamil No 17 Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian dengan surat permohonan tertanggal 21 November 2023, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 152/Pdt.P/2023/MS.Lsm tanggal 4 Desember 2023 dengan dalil-dalil permohonan sebagai mana yang termuat dalam berita acara sidang putusan ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir ke muka sidang dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait maksudnya tersebut berdasarkan hukum Islam, dan Pemohon menyatakan tidak ada hal yang bermasalah dalam permohonannya;

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan penambahan apapun dalam surat permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan anak yang dimintakan penetapan perwalian karena sekolah;

Bahwa penegasan Pemohon yang menyatakan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merugikan anak yang akan ditetapkan di bawah perwaliannya sepanjang masa.

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. 1173024206780005, tanggal 19-04-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lhokseumawe. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai asli, lalu diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 317/-/XII/97, tanggal 13 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai asli, lalu diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1173020612060116, tanggal 19-11-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lhokseumawe. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai asli, lalu diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 474.3/134/2022 atas nama Faisal, tertanggal 21 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai asli, lalu diberi kode bukti (P.4);

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/MS.Lsm



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1173021612980001, tanggal 21-11-2018, atas nama Muhammad Rafiq, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lhokseumawe. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai asli, lalu diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1173021011030002, tanggal 06-06-2022, atas nama Anwail Khairat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lhokseumawe. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai asli, lalu diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1173020310060002, tanggal 07-11-2023, atas nama Asyraf Zahirul Ubaid, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lhokseumawe. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai asli, lalu diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3453/T/70/2011 atas nama Azfar Syamil Adz Dzaki pada tanggal 23 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lhokseumawe. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai asli, lalu diberi kode bukti (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Wali nomor 465/1103 atas nama Syarifah Devi Mastura, tertanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Lhokseumawe. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, lalu diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 440/2441/PKM-MG/2023 atas nama Syarifa Devi Mastura, tertanggal 03 November 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mon Geudong, Kota Lhokseumawe. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai asli, lalu diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/8318/XI/2023/INTELKAM, atas nama Syarifa Devi Mastura,

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/MS.Lsm



tertanggal 07 November 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mon Geudong, Kota Lhokseumawe. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai asli, lalu diberi kode bukti (P.11);

12. Asli Surat Pernyataan bersedia menjadi wali, tertanggal 06 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lhokseumawe. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, lalu diberi kode bukti (P.12);

13. Asli Surat Pernyataan tidak pernah melakukan kekerasan, tertanggal 06 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lhokseumawe. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, lalu diberi kode bukti (P.13);

14. Asli Surat Pernyataan tidak akan melakukan hukuman fisik, tertanggal 06 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lhokseumawe. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, lalu diberi kode bukti (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 15 februari 2023, yang dikeluarkan oleh Geuchik Blang Rapai, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai asli, lalu diberi kode bukti (P.15);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saifuddin bin Husin Ali, umur 69 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. Darussalam No.77 Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari suami Pemohon dan saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Faisal bin Umar Ahmad adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/MS.Lsm



yaitu Muhammad Rafiq, Anwail Khairat, Asyraf Zahirul Ubaid, dan Azfar Syamil Adz Dzaki;

- Bahwa Azfar Syamil Adz Dzaki masih di bawah umur lahir pada tanggal 24 Maret 2011;
- Bahwa suami Pemohon bernama Faisal bin Umar Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2022 karena sakit;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung mengasuh anak bernama Azfar Syamil Adz Dzaki yang saat ini menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Azfar Syamil Adz Dzaki belum berumur 17 tahun sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa selama ini Pemohon sangat bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anaknya, pertumbuhan dan perkembangan anaknya berjalan dengan baik bahkan saat ini hendak kuliah;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon bukan seorang yang pemboros, penjudi, pemabuk, dan tidak pernah dihukum pidana;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian ini adalah untuk keperluan pengurusan segala kepentingan yang berkaitan dengan warisan atau peninggalan Almarhum Faisal (ayah kandung Azfar Syamil Adz Dzaki);
- Bahwa Faisal bin Umar Ahmad semasa hidupnya memiliki harta tidak bergerak berupa Sebidang Tanah yang terletak di Desa Dalam kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh yang berasal dari warisan orang tuanya;

2. Salmiati binti Samiin, umur 49 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Purnawirawan, LK. Kuta Trieng, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/MS.Lsm



- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bekerja pada Pemohon sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Faisal bin Umar Ahmad adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Muhammad Rafiq, Anwail Khairat, Asyraf Zahirul Ubaid, dan Azfar Syamil Adz Dzaki;
- Bahwa Azfar Syamil Adz Dzaki masih di bawah umur lahir pada tanggal 24 Maret 2011;
- Bahwa suami Pemohon bernama Faisal bin Umar Ahmad telah meninggal dunia pada tahun yang lalu dan meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung mengasuh anak bernama Azfar Syamil Adz Dzaki yang saat ini menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Azfar Syamil Adz Dzaki belum berumur 17 tahun sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa selama ini Pemohon sangat bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anaknya, pertumbuhan dan perkembangan anaknya berjalan dengan baik bahkan saat ini hendak kuliah;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon bukan seorang yang pemboros, penjudi, pemabuk, dan tidak pernah dihukum pidana;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian ini adalah untuk keperluan pengurusan segala kepentingan yang berkaitan dengan warisan atau peninggalan Almarhum Faisal (ayah kandung Azfar Syamil Adz Dzaki);
- Bahwa Faisal bin Umar Ahmad semasa hidupnya memiliki harta tidak bergerak berupa Sebidang Tanah yang terletak di Desa Dalam kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh yang berasal dari warisan orang tuanya;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya di depan sidang dan dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan.

Bahwa rangkaian pemeriksaan ini telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisah dengan Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Azfar Syamil Adz Dzaki bin Faisal, lahir tanggal 24 Maret 2011 (umur 12 tahun 9 bulan), yang merupakan anak Pemohon dari perkawinannya dengan Faisal bin Umar Ahmad. Permohonan tersebut diajukan Pemohon untuk memenuhi syarat pengurusan Sertifikat dan Jual Beli Tanah atas Akta Pembagian Hak Bersama No. 356/2011 atas nama Hasan, Maimunah, Umar, dan Hj. Nursiah tertanggal 20 Desember 2011, dan oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka kedudukannya dalam sertifikat tersebut digantikan oleh anak-anaknya yang salah satunya bernama Azfar Syamil Adz Dzaki bin Faisal, dan masih belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P. 1 s/d P. 15** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.15 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti surat P.9, P.12,

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/MS.Lsm



P.13, dan P.14 yang merupakan bukti surat asli maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** yaitu Kartu Tanda Penduduk para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti tersebut pula, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** yaitu Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Faisal bin Umar Ahmad pada tanggal 13 Desember 1997 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kota Lhokseumawe);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** yang berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa secara kependudukan Pemohon dan almarhum suaminya telah tercatat sebagai suami istri di mana Almarhum suami sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai istri dengan 4 (empat) orang anak yang merupakan anak kandung Pemohon dan alm. Faisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** yang berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia, terbukti bahwa suami Pemohon bernama Faisal bin Umar Ahmad (ayah kandung Azfar Syamil Adz Dzaki) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5, P.6, dan P.7** yang berupa Kartu Tanda Penduduk menerangkan benar bahwa Muhammad Rafiq, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 16 Desember 1998, Anwail Khairat lahir di



Lhokseumawe pada tanggal 10 November 2003, dan Asyraf Zahirul Ubaid, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 03 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.8** berupa Kutipan Akta Kelahiran harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Azfar Syamil Adz Dzaki, laki-laki, lahir tanggal 24 Maret 2011, adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Faisal dan Syarifah Devi Mastura, dan masih berada di bawah umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.9**, berupa Surat Keterangan Wali harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Azfar Syamil Adz Dzaki dan telah dikeluarkan surat dari Dinas Sosial kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.10**, berupa Surat Keterangan Kesehatan terbukti bahwa Pemohon dinyatakan sehat secara fisik dan dapat menjadi wali serta sanggup dan mampu untuk mengurus anak yang bernama Azfar Syamil Adz Dzaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.11**, berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.12**, berupa Surat Pernyataan bersedia menjadi wali terbukti bahwa Pemohon telah bersedia untuk menjadi wali dari anak yang bernama Azfar Syamil Adz Dzaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.13**, terbukti bahwa Pemohon telah menyatakan tidak pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.14**, terbukti bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan pernah melakukan hukuman fisik kepada anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.15** harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Faisal bin Umar Ahmad (ayah kandung Azfar Syamil Adz Dzaki bin Faisal) merupakan salah satu ahli waris dari Nursiah binti Ahmad;



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, kedua saksi telah dewasa dan merupakan tetangga Pemohon, kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi serta keterangan kedua saksi tersebut juga telah diberikan di bawah sumpah, sehingga secara formil kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Pemohon adalah benar seorang yang telah menikah dengan Faisal bin Umar Ahmad yang merupakan orang tua kandung dari anak bernama Azfar Syamil Adz Dzaki bin Faisal yang saat ini masih berada di bawah umur 18 tahun, kedua saksi juga menerangkan bahwa semasa hidupnya suami Pemohon memiliki harta tidak bergerak berupa sebidang tanah yang berasal dari warisan orang tuanya dan oleh karena anak yang bernama Azfar Syamil Adz Dzaki masih di bawah umur sehingga Pemohon sebagai ibu kandung dan wali harus melakukan perbuatan hukum guna mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan warisan atau peninggalan Almarhum Faisal;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II adalah berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 172 R.Bg sehingga patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah benar ibu kandung dari anak bernama Azfar Syamil Adz Dzaki bin Faisal hasil dari pernikahannya dengan Faisal bin Umar Ahmad;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Azfar Syamil Adz Dzaki bin Faisal lahir tanggal 24 Maret 2011 (umur 12 tahun 9 bulan) dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum.



- Bahwa almarhum suami Pemohon semasa hidupnya memiliki harta tidak bergerak berupa sebidang tanah yang berasal dari warisan orang tuanya.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak bernama Azfar Syamil Adz Dzaki bin Faisal adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan warisan atau peninggalan Almarhum Faisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum primair pada permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya bernama Azfar Syamil Adz Dzaki bin Faisal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu dahulu mempertimbangkan terminologi hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan peristilahan hukum mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa (pada mulanya) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), kekuasaan orang tua dimaksudkan sebagai kewenangan orang tua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 299 KUHPperdata, sebagai berikut:

"Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu".

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUHPperdata, sebagai berikut:

"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua".

Menimbang, bahwa pasal-pasal pada KUHPperdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama terikat



perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dalam hal perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam ranah hukum perwalian, dan orang tua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Artinya bahwa dalam keadaan tertentu orang tua menurut KUHPerdara bisa berkedudukan sebagai wali.

Menimbang, bahwa berbeda dengan KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung. Tidak terdapat satupun klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 47:

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".

Pasal 45:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Pasal 41:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.*
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".*



Menimbang, bahwa dari segenap ketentuan hukum yang pada Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orang tua lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian sebagai akibat putusannya perkawinan, sehingga harus difahami bahwa kekuasaan orang tua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus. Artinya bahwa Undang-undang Perkawinan tidak lagi mengenal seorang orang tua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali adalah orang selain orang tua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, terminologi kekuasaan orang tua dan perwalian sudah terpisah secara tegas.

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orang tua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan. Antara lain, sebagai berikut:

1. Bab VII tentang Perwalian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

Pasal 33 ayat (1):

Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

"Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

17. *Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;*
18. *Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya".*

3. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/MS.Lsm



- a. Hakim;
- b. Wali;
- c. Pengampu;
- d. Advokat; dan/atau
- e. Pejabat peradilan yang lain.

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan di atas diperoleh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukum kekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian, dan secara spesifik semakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali, dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orang tua anak yang berada dalam perwalian.

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang diatur dalam KUHPdata harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang menganut terminologi serta mengatur domain hukum tersendiri tentang kekuasaan orang tua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUHPdata yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir menurut hukum akibat putusannya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali, berubah atau diganti dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa kekuasaan orang tua tidak berakhir dan tetap ada meskipun perkawinan putus dan orang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di muka, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebagaimana tersebut dalam petitum primair surat permohonannya, telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa adanya persyaratan cakap hukum dalam melakukan proses peralihan gaji pensiun pada dasarnya adalah agar tidak ada pihak yang dirugikan apalagi dalam perkara ini gaji dari negara tersebut akan diteruskan dan terus berlanjut kepada anak Pemohon. Keadaan belum cukup umur dapat

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/MS.Lsm



disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sehingga dalam persyaratannya tersebut dapat dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan peralihan hak dari satu orang kepada orang lain oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan penanganan perkara di Pengadilan Agama, termasuk Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, syarat pengajuan Penetapan perwalian bagi orang tua kandung yang hendak mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum, bukan hanya berlaku di bank, namun juga berlaku di beberapa tempat, pejabat, atau institusi lain seperti notaris dan kantor imigrasi.

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan sebelumnya, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta beberapa ketentuan perundang-undangan terkait lainnya, orang tua dan wali adalah dua kedudukan hukum yang berbeda yang tidak bisa dipertukartempatkan. Orang tua tidak bisa berkedudukan sebagai wali dan wali tidak bisa berkedudukan sebagai orang tua. Orang tua berwenang mewakili anaknya berdasarkan hak kekuasaan orang tua, sedangkan wali berwenang mewakili anak dalam perwaliannya berdasarkan hak perwalian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam kegiatan pada institusi lain, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa praktek umum Penetapan syarat bagi orang tua untuk mengajukan Penetapan perwalian sebagaimana ditemukan di berbagai tempat, instansi, atau pejabat harus ditegaskan sebagai praktek hukum yang tidak berdasar dan tidak sejalan dengan kerangka hukum keluarga yang berlaku. Oleh karena itu, kekeliruan praktek penerapan hukum tersebut pada satu sisi tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, namun pada sisi lain harus ada solusi yang tidak menghilangkan keharusan penerapan asas kehati-hatian yang juga mutlak diberlakukan dalam praktek perbankan dan praktek hukum di tempat-tempat lain.

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila proses pengalihan gaji Pemohon kepada anaknya tersebut tidak dilakukan karena adanya kepentingan pribadi melainkan hanya untuk kepentingan anak itu sendiri maka persyaratan yang tetap menghendaki adanya Penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum, maka Penetapan yang seharusnya disyaratkan bukan Penetapan perwalian melainkan Penetapan tentang kekuasaan orang tua.

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara mengenai formulasi surat gugatan dan permohonan, dikenal formulasi dengan petitum tunggal yang di dalamnya hanya terdiri dari petitum pokok yang dibuat secara rinci, serta formulasi gugatan dengan petitum alternatif yaitu rincian **petitum pokok (primair)** yang disertai dengan **petitum subsidair** yang lazimnya berbentuk *compositoir* atau *ex aequo et bono* (mohon keadilan). Dengan demikian, surat permohonan Pemohon dengan penambahan petitum subsidair *ex aequo et bono* telah nyata berimplikasi pada perubahan formulasi surat permohonan dari bentuk petitum tunggal menjadi alternatif.

Menimbang, bahwa petitum subsidair yang berbentuk *compositoir, ex aequo et bono*, adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifik kepada Hakim *untuk* mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalam petitum primair, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menurut hukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa substansi putusan Hakim yang berdasar pada petitum subsidair tersebut masih dalam konteks permasalahan hukum yang sebangun dan sejiwa dengan petitum primair.

Menimbang, bahwa karakteristik petitum subsidair dengan bentuk *compositoir* tersebut, dengan demikian, tidak menyebabkan penambahannya dalam suatu surat gugatan/permohonan berimplikasi pada perubahan atau penambahan pokok perkara. Luas cakupan perkara tetap seperti semula, yang berubah hanya pada pemberian kewenangan lebih luas kepada Hakim untuk mengadili perkara sesuai hukum dan keadilan.



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan secara voluntair, tidak ada sengketa dan tidak ada lawan, sehingga permohonan Pemohon tidak berimplikasi pada kerugian pihak lain.

Menimbang, bahwa meskipun petitum subsidair pada permohonan Pemohon tidak berhubungan secara langsung dengan kepentingan beracara, namun juga tidak berimplikasi pada timbulnya masalah dalam penerapan hukum acara, sehingga syarat "bersesuaian dengan prinsip *process doelmatigheid*" dalam perubahan surat gugatan/permohonan tidak terlanggar oleh penambahan petitum subsidair tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon berupa petitum subsidair bersifat *compositoir, ex aequo et bono*, sudah bersesuaian atau setidaknya tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa konten materil permohonan Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya dengan tujuan untuk proses pengalihan gaji pensiun Pemohon kepada anak yang dalam pertimbangan sebelumnya dinyatakan harus ditolak, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanyalah akibat dari syarat dalam perjanjian jual beli yang ditetapkan sebagaimana ketentuan Pasal 1457 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (KUHPerdata) adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Oleh karena jual beli merupakan perjanjian, maka jual beli tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu:

1. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut;
2. Kecakapan (para pihak) untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa secara substantif permohonan tersebut lebih dimaksudkan sebagai permohonan agar pengadilan mengeluarkan Penetapan yang menegaskan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung mempunyai



kewenangan hukum mewakili anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang telah menegaskan bahwa *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”* (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan kekuasaan orang tua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian, Pemohon sebagai ibu kandung *“demi hukum”* memiliki *hak kekuasaan orang tua* untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa hak kekuasaan orang tua timbul secara *mutatis mutandis* dari adanya hubungan hukum orang tua-anak sebagai akibat dari peristiwa hukum kelahiran. Artinya, kekuasaan orang tua tersebut terjadi karena hukum. Hukumlah yang secara langsung memberi kewenangan kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua lahir bukan sebagai akibat pemberian kuasa dari anak atau karena Penetapan pengadilan yang memberi. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pembeda hak kekuasaan orang tua dengan hak perwalian oleh wali, dimana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum *hanya jika* ada Penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas; (i) substansi permohonan Pemohon yang secara yuridis bersesuaian atau setidaknya tidak bertentangan dengan norma perundang-undangan yang berlaku, (ii) adanya petitum subsidair dalam permohonan Pemohon yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), serta (iii) konsep hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang masih berada dalam lingkup hukum yang sebangun dan sejiwa karena masih dalam ranah kuasa

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/MS.Lsm



menurut hukum bagi anak yang berada di bawah umur (belum dewasa), maka Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua yang menyanggah hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui Penetapan ini dengan menempatkannya pada amar bagian subsidair. Penegasan tersebut selanjutnya bisa memberi kepastian hukum dan menjadi rujukan yuridis bagi pihak-pihak berkepentingan serta dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan proses pengalihan hak yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini .

MENETAPKAN

Primair:

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (*Seratus tiga puluh ribu rupiah*).

Subsidair:

1. Menyatakan Pemohon (**Syarifah Devi Mastura binti Said Sulaiman**) adalah ibu kandung dari anak yang bernama **Azfar Syamil Adz Dzaki bin Faisal**, lahir tanggal 24 Maret 2011 (umur 12 tahun 9 bulan).
2. Menetapkan Pemohon sebagai ibu kandung atas dasar kekuasaan orang tua berwenang mewakili anak yang bernama **Azfar Syamil Adz Dzaki bin Faisal** untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan termasuk dalam hal yang berkaitan dengan warisan atau peninggalan Almarhum Faisal.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhirah 1445 *Hijriyah*., oleh **Yedi Suparman, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Muhammad Iqbal, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Yedi Suparman, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hadatul Ulya, S.HI.,

Panitera pengganti

Muhammad Iqbal, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	00,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)